



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM DALAM BADAN ANGGARAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 912/229/Bappeda/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2010, yang telah disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 April 2011 dipandang perlu dibentuk Tim dalam Badan Anggaran Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

TIM I terdiri dari :

- a. Aef Syaripudin
- b. Asop Sopiudin, S.Ag
- c. Yoga Juanda
- d. Iwan Kurniawan
- e. Dadi Supriadi
- f. Deni Ramdani, S.Fil

TIM II terdiri dari :

- a. H Cecep Nurul Yakin, S.Pd
- b. H. Budiman S. Pirmansyah, S.Sos.M.Ag
- c. Hj. Dede T Widarsih, SE
- d. Ferry Willyam, ST
- e. Arif Rahman, SE.MM
- f. H. Demi Hamzah Rahadian, SH

TIM III terdiri dari :

- a. Aries Jauhari, S.I.P
- b. Ajen Zenal Mustofa
- c. Drs. Ade Abdurachmat, MM
- d. Drs. Momon Sam'an Kertajani
- e. H. Asep Hidayat, Lc

TIM IV terdiri dari :

- a. Andi Sulanjani, ST
- b. Hj. Titin Sugiartini
- c. Agoeng Novansyah, SH
- d. Haris Sanjaya, S.Ag
- e. H. Apip Ifan Permadi, S.Pd.I
- f. R. Hedi Hadiat

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" adalah:

- a. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pengecekan kelengkapan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2010
- c. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat sebelum disampaikan pada rapat paripurna tanggal 4 Mei 2011.

KETIGA : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 April 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI